

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2022;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor 118/PP.04-BA/1201/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang :

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Desember 2022.
- Lampiran = 20 Halaman